



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 38/SK/K01-SA/2004

TENTANG

KETENTUAN BADAN NORMATIF UNIT KEILMUAN SERUMPUN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (a) tugas Senat Akademik antara lain menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (b) bahwa sebagai unit yang memiliki kewenangan penyelenggaraan kegiatan akademik, Unit Keilmuan Serumpun perlu dilengkapi dengan badan normatif;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 Oktober 2004 telah mensahkan Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Melengkapi perangkat Unit Keilmuan Serumpun dengan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun.
- KEDUA : Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Oktober 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 38/SK/K01-SA/2004
Tanggal : 1 Oktober 2004

KETENTUAN TENTANG BADAN NORMATIF UNIT KEILMUAN SERUMPUN

I. Latar Belakang

Sesuai dengan PP 155 Tahun 2000 (pasal 44 ayat 3) organisasi Satuan Akademik ITB terdiri atas perangkat pelaksana akademik, perangkat pelaksana administrasi, perangkat penunjang akademik dan perangkat lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

Sebagai pedoman bagi Pimpinan ITB dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan visi, misi, identitas, cita-cita, azas dan sistem organisasi Satuan Akademik, batasan tentang fungsi dan kriteria unit-unit organisasi telah ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor : 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung. Meskipun demikian fungsi Badan Normatif belum didefinisikan dalam Keputusan Senat Akademik tersebut di atas, karenanya perlu diterbitkan ketetapan tersendiri.

Didalam visi dan misi ITB tersirat keinginan untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu mengakumulasi dan menciptakan pengetahuan sehingga dapat berperan menjadi sumber kegiatan intelektual. Untuk itu perlu dipenuhi prasyarat keberhasilan, yakni seberapa jauh ITB membangun perangkat organisasi dan manajemen yang memungkinkan para dosen mampu mengembangkan diri dan melaksanakan pelayanan utama bagi institusi dan komunitas.

Unit Keilmuan Serumpun harus menjadi perangkat organisasi sumber yang menghimpun *human capital* dan menempatkan dosen pada peran sentral dalam kegiatan akademik. Pada diri setiap dosen ITB harus tumbuh jiwa kepemimpinan akademik dan keinginan untuk menjalankan misi utama institusi yaitu Tridarma Perguruan Tinggi.

Pada hakekatnya Unit Keilmuan Serumpun harus mampu menciptakan interaksi akademik yang seimbang, selaras dan serasi antara nilai-nilai akademik dalam mengejar kebenaran dan kebebasan akademik dalam membentuk otonomi keilmuan. Dengan demikian kepemimpinan Unit Keilmuan Serumpun perlu dilengkapi dengan suatu Badan Normatif.

II. Fungsi, tugas serta tanggung-jawab dan wewenang Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun.

Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun berfungsi menjaga nilai-nilai akademik sesuai dengan karakteristik pilar keilmuan dan / atau kelompok kepakaran di lingkungannya.

Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun bertugas mengarahkan dan mendorong kehidupan akademik agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun bertanggung jawab kepada masyarakat akademik dilingkungannya dalam menciptakan interaksi akademik yang sehat dan bernilai.

Dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan Senat Akademik, Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun memiliki wewenang menetapkan kebijakan normatif akademik tingkat Unit Keilmuan Serumpun dengan lebih mempertimbangkan azas universal keilmuan, etika keprofesian, dalam rangka menjalankan proses pembelajaran dan pendidikan, dengan lebih mengedepankan fungsi pelestarian

dan penguatan keilmuan dan / atau kepakaran yang terorganisasi dalam Kelompok Keahlian / Keilmuan.

III. Keanggotaan, masa tugas dan Pimpinan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun.

Keanggotaan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun merupakan perwakilan para pimpinan akademik Kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungannya ditambah dengan anggota-anggota *ex officio* yang terdiri atas pimpinan Unit Keilmuan Serumpun.

Apabila diperlukan dan sejauh relevan dengan misi Institut, Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun dapat membentuk Komisi yang anggotanya berasal dari anggota Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun itu sendiri, anggota Unit Keilmuan Serumpun lainnya dan dapat ditambah dengan nara sumber dari organisasi profesi terkait diluar ITB.

Masa tugas anggota Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun sama dengan masa tugas Pimpinan Unit Keilmuan Serumpun.

Karena kebijakan normatif akan lebih banyak bersentuhan dengan kebijakan pengembangan keilmuan, maka Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun berbentuk sebuah majelis, dipimpin oleh seorang pimpinan akademik yang dipilih di antara para anggotanya. Dengan mempertimbangkan aspek interaksi positif, dinamika komunitas dan pembagian peran yang lebih berimbang, Pimpinan Unit Keilmuan Serumpun tidak merangkap menjadi pimpinan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810